



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 068/K13/KP/2005

Tentang

PENGANGKATAN
KEPALA TATA USAHA
PADA PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 147/K13/OT/2004 telah ditetapkan struktur organisasi Program Diploma IPB;
b. bahwa sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, dan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur Program Diploma IPB khususnya dalam urusan administrasi dan ketatausahaan, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang Kepala Tata Usaha;
c. bahwa Sdr. Drs. Dindin Kurdiana, MM, NIP. 131124163, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Tata Usaha pada Program Diploma IPB, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.


Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia :
a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
b. Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 20 Tahun 1975 jo Nomor 19 Tahun 1991;
b. Nomor 60 Tahun 1999;
c. Nomor 61 Tahun 1999;
d. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 124/K13/OT/2004;
b. Nomor 147/K13/OT/2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Dindin Kurdiana, MM, NIP. 131124163, Penata Tk. I (Gol. III/d) dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Administrasi Umum pada Kantor Perencanaan dan Evaluasi IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut, dan selanjutnya mengangkat yang bersangkutan sebagai Kepala Tata Usaha pada Program Diploma IPB;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 06 Juni 2005
Rektor,



10 Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130 350 047